



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 649 / II.01 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung berjalan sesuai dengan misi, visi dan sasaran, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2009-2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung tersebut dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD);

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2020-SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2009-2014.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Ahli/pakar dari Perguruan Tinggi, Dinas/Instansi, dan Pemerintah Kab./Kota untuk memformulasikan rancangan substansi (materi teknis) dan pendekatan dalam Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 serta merancang program kerja, format kerja dan substansi rencana.
- c. Pengumpulan dan Analisis Data Dasar sebagai bahan penyusunan Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2009-2014.
- d. Penyusunan Rencana Bidang-bidang Pembangunan dan Sinkronisasi Substansi Perencanaan Bidang-bidang Pembangunan.

KETIGA : Dalam rangka Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 ditunjuk Tenaga Ahli/Pakar yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

Tenaga Ahli/Pakar sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagaimana berikut:.

- a. Menyusun Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2009-2014.
- b. Memformulasikan rancangan substansi (materi teknis) dan pendekatan dalam Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 serta merancang program kerja, format kerja dan substansi rencana.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Lampung

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009-2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 - 12 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
 2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
 3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung
 4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan